

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 427/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 25 Februari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data terkait pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Dea Febriantini
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101188
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsriE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 427/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 25 Februari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data terkait pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Dea Febriantini
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101188
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSr
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

LAMPIRAN 02 PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

1. Bagaimana mekanisme pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng?
3. Berapa jumlah sengketa tumpang tindih hak atas tanah di kabupaten Buleleng dari tahun 2020-2025?
4. Berapa jumlah pembatalan sertifikat hak milik dari tahun 2020-2025?
5. Apa yang menyebabkan timbulnya sertifikat yang cacat hukum administrasi?

LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Gede Susana, A.Ptnh
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : I Made Aryasa, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP



Komang Dea Febriantini, Lahir di Banyuning pada tanggal 02 Februari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Gede Widiasa dan Ibu Kadek Suryani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Desa Banyuning, Kabupaten Bhuleleng, Bali. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Ganesha. Kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Banyuning dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Singaraja dan lulus di Tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 4 Singaraja dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian Penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yakni di tahun 2025, Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.